SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada Pembangunan Daerah;
2. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah;
3. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
4. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah;
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. Partipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah;
b. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian Pembangunan Daerah;
c. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan asset dan sumber daya alam Daerah;
d. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggraan Pemerintahan Daerah;
f. penguatan kapasitas Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
g. pendanaan.

Pasal 3

Asas dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat meliputi:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidak berpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 4

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
(2) Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana tata ruang;
b. pajak daerah;
c. retribusi daerah:
d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
e. perizinan;

f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

(3) Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui :

a. konsultasi publik;
b. penyampaian aspirasi;
c. rapat dengar pendapat umum;
d. kunjungan kerja;
e. sosialisasi; dan/atau
f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 6

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah :

a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan *daring (online)* dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Dalam perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 8

(1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria:
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
b. latar belakang keilmuan/keahlian;
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

(2) Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 9

(1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
   a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
   b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
   a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
   c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
   a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
   b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
   c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan, dan
   d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyrusunan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
   a. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
   b. rancangan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
   c. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   d. rancangan rencana strategis Perangkat Daerah;
   e. rancangan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
   f. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
   g. rancangan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   h. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman..

Bagian Kedua
Penganggaran Pembangunan Daerah

Pasal 11

(1) Dalam penganggaran Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pen5rusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 12

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perioritas dan plafon anggaran sementara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dihadiri oleh masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara muntatis muntandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah serta perioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistim informasi, media cetak/elektronik dan/atau papan pengumuman.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 15

(1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dan/atau kemitraan.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk :

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

Bagian Keempat
Pemonitoran dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 16

(1) Partisipasi Masyarakat dalam pemonitoran dan evaluasi Pembangunan Daerah yang dijalankan dengan kesesuaian rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melalui kegiatan :
a. pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan;
b. waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; dan/atau
c. spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan;

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah yang meliputi:
a. penggunaan,
b. pemanfaatan;
c. pengamanan: dan/atau
d. pemeliharaannya.

(2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 18

(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 19

(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan melalui.
   a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
   b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Ormas Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenan;
b. seluruh kerjasama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dan/atau kemitraan tersebut; dan
c. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
ABDUL WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 109, 25 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan indikator tercapainya pembangunan yang baik sesuai dengan standar yang ingin dicapai salah satunya rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan sebelumnya di Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Peraturan Daerah ini dibuat mengacu secara teknis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana materi muatan yang diatur meliputi jenis dan bentuk partisipasi masyarakat, Partipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah, Partisipasi.

Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan asset dan Sumber daya alam Daerah, Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau Tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0368